




BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 960 TAHUN 2023

TENTANG  
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DI KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lembata perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lembata;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Swasta yang diproses Penegeriaan telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan pada Panduaan Penegeriaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020, Bab II tentang Persyaratan dan Prosedural Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lembata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 13,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor  
13);

Memperhatikan : Surat Pernyataan Kesiediaan Penyerahan Pengelolaan dan  
Aset dari masing-masing Lembaga PAUD Swasta yang di  
Negerikan yang ditandatangani di atas meterai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di  
Kabupaten Lembata Tahun 2023 sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata  
kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat  
penergian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud  
pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Kepala  
Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya  
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal 28 November 2023



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA  
 NOMOR 960 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENEGERIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
 ANAK USIA DINI  
 DI KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023

| NO  | NAMA LEMBAGA PAUD SWASTA  | NPSN     | NAMA LEMBAGA PAUD NEGERI  | ALAMAT             |               |
|-----|---------------------------|----------|---------------------------|--------------------|---------------|
|     |                           |          |                           | DESA/<br>Kelurahan | KECAMATAN     |
| 1.  | TK Cut Nyak Dien          | 50309161 | TK Negeri 4 Ile Ape       | Tanjung Batu       | Ile Ape       |
| 2.  | TK Dewi Sartika           | 50308078 | TK Negeri 5 Ile Ape       | Amakaka            | Ile Ape       |
| 3.  | TK Nuba Nuli              | 50308091 | TK Negeri 6 Ile Ape       | Kolontobo          | Ile Ape       |
| 4.  | TK Sta. Theresia          | 69916855 | TK Negeri 3 Ile Ape Timur | Waimatan           | Ile Ape Timur |
| 5.  | TK St. Yohanes Don Bosco  | 50308112 | TK Negeri 4 Ile Ape Timur | Todanara           | Ile Ape Timur |
| 6.  | TK Sta. Theresia Lelalein | 50308126 | TK Negeri 3 Lebatukan     | Lerahinga          | Lebatukan     |
| 7.  | TK Abdi Rima              | 50308065 | TK Negeri 2 Buyasuri      | Leuburi            | Buyasuri      |
| 8.  | TK Lodovikus              | 69850806 | TK Negeri 3 Nubatukan     | Lewoleba Timur     | Nubatukan     |
| 9.  | TK Lewokukung             | 69850790 | TK Negeri 4 Nubatukan     | Baolangu           | Nubatukan     |
| 10. | KB Sta. Elisabeth         | 69850804 | PAUD SKB                  | Lewoleba Tengah    | Nubatukan     |
| 11. | TK Yohana Gessing         | 50308136 | TK Negeri 3 Nagawutung    | Ria Bao            | Nagawutung    |
| 12. | TK St. Arnoldus Wulandoni | 50308073 | TK Negeri 2 Wulandoni     | Wulandoni          | Wulandoni     |


  
 PENJABAT BUPATI LEMBATA  
 MATHEOS TAN